



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 701, Tahun 1986.

T E N T A G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr ABD. WAHAB.  
tertanggal : 13 - 2 - 1985, Desa : Menonggo.  
Kec : Sukodadi., tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang - undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 7 - Juni - 1985.  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 7 - 8 - 1985

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr. ABD. WAHAB., Desa Menonggo.  
\_\_\_\_\_, Kec. Sukodadi., tentang mendirikan  
bangunan Rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.  
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; - - - 19 .....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kab. Dati II Lamongan
2. " Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan  
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. " Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak  
Bojonegoro di Lamongan
4. " Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan  
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.  
Dati II Lamongan
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.  
Dati II Lamongan
6. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan  
Sukodono

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kab. Dati II Lamongan

H KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
DATI II LAMONGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan rumah  
dari Sdr. Abd. Wahab, Desa Menonggo,  
Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan.

Pendirian rumah : Daerah Kab. Dati II Lamongan

Perkakas dari : ayu jati

dinding tembok dan atap genting

dengan memakai fondasi

Rumah :  $9,34 \times 11,5 + 3 \times 12,5 = 146,75\text{m}^2$

Luasnya selasar :  $2,25 \times 6,5 + 1,8 \times 12,4 = 43,43\text{m}^2$

Pagar tembok :  $60,50\text{ m}$

Menurut taksiran harga

Rumah :  $146,75 \times 100,000 = Rp. 14.670.000,-$

Selasar :  $43,43 \times 100,000 = 4.343.000,-$

Pagar tembok :  $60,50 \times 100,000 = 6.050.000,-$

Bangunan yang diizinkan :  $146,75\text{m}^2$

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis

harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 Sub. 1, II

dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981, angka 1, 3

Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1981 - 4 - 1981.

diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Bangunan yang sepadan Rumah :  $146,75\text{m}^2$  Rp. 40,-

Selasar :  $43,43\text{m}^2$  " 868,-

Pagar tembok :  $60,50\text{m}$  00,- Rp. 1.018,-

Jumlah Rp. 39.228,-

Bangunan yang ditambah harga gambar Rp. 300,-

Jumlah Rp. 44.228,-

( Rp. 44.228,- (empat puluh empat ribu) )

Lamongan, tgl. 19

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
DATI II LAMONGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah Rumah Kediaman

Saudara Abd. Wahab, Desa Menonggo, Sukodadi

1:500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.